



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN. Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang di ajukan oleh:

USWAH KHASAN, Tempat tanggal lahir Banyumas, 14 Juni 2001, Nomor identitas 3302161406010002 nomor telepon 081575852351, laki-laki, alamat Desa Tumiyang Rt.002 Rw 001, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Islam, Pelajar/Mahasiswa, belum kawin, Pendidikan SLTA Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 53/Pdt.P/2023/PN PWT. tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca permohonan pemohon serta surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.PWT. tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi yang di ajukan dalam persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini hadir sendiri dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 3 Agustus 2023, dibawah Register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.PWT. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah berkewarganeraan indonesia terlahir bernama USWAH KHASAN Lahir di banyumas pada tanggal 14 Juni 2001 yang lahir dari pasangan suami istri KARWAN dan TUTI sebagaimana tersebut dalam Kutipan KATA Kelahiran Nomor No.68690/TP -20-2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Desember 2011 ;
2. Bahwa menurut adat kejawen nama pemohon memiliki makna kurang baik yang membuat pemohon sering sakit sakitan hingga menyebabkan terganggunya pekerjaan pemohon , selain itu pemohon ingin mencantumkan nama keluarga pemohon ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 53/Pid.P/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No.68690/TP -20-2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Desember 2011, yang semula tertulis **USWAH KHASAN** menjadi **WHIRYAMUDHITA** dengan harapan agar nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik lagi, selain itu agar supaya ada unsur nama keluarga dalam nama pemohon. Perubahan nama Pemohon tersebut berkaitan dengan demi ketertiban administrasi dan dokumentasi Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.68690/TP -20-2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Desember 2011, dari **USWAH KHASAN** menjadi **WHIRYAMUDHITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula **USWAH KHASAN** menjadi **WHIRYAMUDHITA** kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

ATAU

apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang ,bahwa atas pembacaan surat permohonan pemohon seperti tersebut di atas, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut,

Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing berupa ;

- 1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, tertanggal 27-03-2019, diberi tanda (P.1) ;
- 2.Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama pemohon, Nomor 68690/TP-20/2011 yang dikeluarkan oleh kapala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Banyumas tertanggal 27 Desember 2011,diberi tanda (P.2) ;
- 3.Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor 189/DN/XII/2011, tanggal 16-12-2011, diberi tanda (P.3) ;
- 4.Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala Karwan Nomor 3302161802055796 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 22-12-2011, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama dan meneliti terhadap bukti- bukti surat tersebut, ternyata bukti surat P.1 s/d P.4 telah sesuai dengan aslinya serta telah pula dilampiri materai yang cukup dan bukti-bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat,Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : **Tuti dan Sukirno**, yang keduanya memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1 Saksi **Tuti** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keluarga dekat saksi yaitu orang tua kandung pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon memang mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon ingin merubah namanya yang tertera di akte kelahiran yang semula bernama Uswah Khasan menjadi Whiryamudhita agar memiliki arti yang lebih baik lagi.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki nama didalam akte kelahiran tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk melengkapi Administrasi di kemudian hari.

2.Saksi **Sukirno** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keluarga dekat saksi yaitu kakak.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pemohon memang mengajukan permohonan ini dikarenakan pemohon berniat untuk memperbaiki nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemohon yang semula tertulis **Uswah Khasan** menjadi **Whiryamudhita**.

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon di akte kelahiran milik pemohon;
- Bahwa menurut adat pemohon ini sering sakit-sakitan dan dengan dirubah namanya berharap dapat lebih baik lagi;
- Bahwa yang saksi tahu pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk melengkapi Administrasi di kemudian hari.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat didalam berita acara dipersidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama pemohon, Kutipan Akte Kelahiran atas nama pemohon, Nomor 68690/TP-20/2011 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 13 Desember 2023 hal mana dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Tuti dan Sukirno** yang menerangkan bahwa nama pemohon yang diganti adalah semula tertulis **Uswah Khasan** menjadi **Whiryamudhita**;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum dan kelengkapan administrasi yang terdapat pada Akte Kelahiran pemohon tersebut, pemohon memohon untuk merubah nama anak pemohon dengan tujuan untuk diperbaiki yaitu semula tertulis : **Uswah Khasan** menjadi **Whiryamudhita**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka permohonan pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan hukum pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor 68690/TP-20/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 27 Desember 2011 dari **Uswah Khasan menjadi Whiryamudhita;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Permohonan ini pada instansi terkait dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Jakarta dan catatan sipil Banyumas di Purwokerto paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Kepada Pejabat terkait untuk mencatat perubahan nama tersebut;.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh kami **MUHAMMAD ARSYAD, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Siswadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Ttd

Ttd

SISWADI, S.H.

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: RP. 30.000 ,-
2. Biaya ATK	: RP. 75.000 ,-
3. Biaya PNB	: RP. 10.000,-
4. Biaya Materai	: RP. 10.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>RP. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.135.000 ,-
(Seratus tiga Puluh lima Ribu Rupiah).	